



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 7/PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

1. ABDUL KADIR Alias Amaq Mustiadi: laki-laki, umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
2. WIRAKASTI Alias Amaq Hendri : laki-laki, umur \pm 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, semuanya beralamat di Desa Pesanggarahan, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur;
Dalam Tingkat Banding Tergugat 2, 3 memberikan kuasa kepada Henok Zulkarnain F, SH dan Syamsul Bahri, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor ; 12/SKL-PDT/A-HZF/XI/ 2016 tanggal 16 Nopember 2016, yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 16 Nopember 2015, Nomor : W25-U4/386/HT.08.01.SK/XI/ 2015, semula disebut sebagai Penggugat 2, 3 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING ;

M E L A W A N :

1. HAJI ABDURRAHMAN: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
2. MUNAHAR : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
3. INAQ SUPRIADI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani
selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak atas nama 2 orang anak kandung nya yang masih dibawah umur yaitu Haerun (16 tahun) dan Arya (7 tahun),
4. SUPARTI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
5. ROHANI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
6. INAQ JUMENAH : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
7. INAQ MAHNUN : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
8. SENUN : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani; no. 1 s/d no. 8 sama beralamat di Dusun Gunung Paoq Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 1 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ume Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

10. MAHLI : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
11. MAHRIP : laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, no 10 dan no. 11 sama semula beralamat di Dusun Gunung Paoq Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, dalam tingkat banding Para memberikan kuasa kepada : **RIKI RIYADI, SH., RATNA HAYATI, SH.,** Semuanya Adalah ADVOKAT / Pengacara & Konsultan Hukum pada *Law office lawyer and consultant* "UNTUK KEADILAN" , Beralamat di Jl. Swadaya Gg. 10 No. 50 Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : C-1.04/UK-SK/07.03.2016, semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT,** selanjutnya disebut sebagai ; -----
----- **PARA TERBANDING ;** -----

DAN;

1. SAR Alias INAQ WILI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
2. SAM Alias INAQ ANT I: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
3. LOQ SAP : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
4. MAHAR Alias INAQ HUL: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
5. NURHAYATI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
6. LAQ INI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
7. NURUDIN : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
8. NURDIN : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
9. RIYANI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, no. 1 s/d no. 9 sama semula beralamat di Solong Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gubuk Baru Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

11. HARTINI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
12. MASNAH : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
13. JUNAIDI : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, no. 12 s/d no. 13 sama semula beralamat di Dusun Gunung Paoq Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke-Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas,
14. MAENAH : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lunggu Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
15. MASKANAH : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Joben Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai PARA TURUT TERGUGAT selanjutnya sebagai pihak PARA TURUT TERTERBADING ;----
16. HIDIR KADIR Alias Amaq Mariatun: Laki-laki, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, berlamat di Cameq Desa Pesanggrahan;
17. NIAH Alias Inaq Hidayah :perempuan , umur \pm 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
18. HAERIAH Alias Inaq Aria :perempuan , umur \pm 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
19. PASLI Alias Amaq Nila : laki-laki, umur \pm 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak atas nama saudara kandungnya yang tidak sehar rohaninya bernama PAHRI (41 tahun);
20. WARDATUN : perempuan , umur \pm 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani; Kesemuanya beralamat di Desa Pesanggrahan, . Montong Gading, Kab. Lombok Timur, no. 16 s/d no.

Halaman 3 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20 semula sebagai Penggugat 1, 4 s/d 7 selanjutnya

sebagai, PARA TURUT TERTERBADING ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 7/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Maret 2017 Nomor : 7 /PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 Februari 2016 dalam Register Nomor 11 /Pdt.G/2016/PN.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa ayah Penggugat-1, Penggugat-2, Penggugat-3 sekaligus kakek dari Penggugat-4 (Niah Alias Inaq Hidayah), Penggugat-5 (Haeriah Alias Inaq Aria), Penggugat-6 (Pasli Alias Amaq Nila), Penggugat-7 (Wardatun), Turut Tergugat-1 (Sar Alias laq Wili), Turut Tergugat-2 (Sam Alias Inaq Anti), Turut Tergugat-3 (Loq SAP), Turut Tergugat-4 (Mahar Alias laq Hul), Turut Tergugat-5 (Nurhayati), Turut Tergugat-6 (Laq INI), Turut Tergugat-7 (Nurudin), Turut Tergugat-8 (Nurdin) dan Turut Tergugat-9 (Riyani) bernama Amaq RAPI'AH telah meninggal dunia di Dusun Solong Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

1. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat dan Turut Tergugat-1 s/d Turut Tergugat-9 sebagai ahli waris, almarhum Amaq RAPI'AH juga ada memiliki dan meninggalkan harta berupa Tanah Sawah terletak di Orong Gunung Paoq Subak Tereng Wilis, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 586, Percil No. 5, Klas I, Luas \pm 0.960 Ha (\pm sembilan puluh enam are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Haji Samsudin sekarang dikuasasi ahli warisnya
- Sebelah Selatan : Parit dan Sawah Inaq Ratnata;
- Sebelah Timur : Parit dan Sawah Haji Maskur;

Halaman 4 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH SENGKETA** dalam perkara ini;

2. Bahwa semasa hidupnya Amaq RAPI"AH tetap menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa demikian juga hasilnya dinikmati oleh Amaq RAPI"AH dan ahli warisnya. Dan karena letak Tanah Sengketa jauh dari rumah kediamannya dan Para Penggugat belum dewasa, sehingga untuk mempermudah pengelolaannya kemudian sebelum meninggal dunia Amaq RAPIAH memberikan hak garap Tanah Sengketa kepada Darwisah Alias Haji Samsudin yaitu ayah dari Tergugat-7 (Inaq Mahnun), Tergugat-8 (Senun), Tergugat-9 (Husniah), Tergugat-10 (Mahli) dan Tergugat-11 (Mahrip) dan penggarapan Tanah Sengketa Sengketa tersebut dengan sistem bagi hasil, sampai kemudian Amaq RAPIAH meninggal dunia sekitar tahun 1978 dan Tanah Sengketa masih digarap oleh Darwisah Alias Haji Samsudin;
3. Bahwa ketika menguasai dan menggarap Tanah Sengketa kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dan pemilik, pada sekitar tahun 1990 Darwisah Alias Haji Samsudin membagi Tanah Sengketa menjadi 3 bagian yang mana seluas ± 30 are diberikan kepada saudaranya bernama MAHNAN Alias Amaq MAKRAH yaitu ayah dari Tergugat-1 (Haji Abdulrahman), Tergugat-4 (Suparti), Turut Tergugat-12 (Masnah), Turut Tergugat-13 (Junaidi), kakek dari Turut Tergugat-10 (Hajjah Mariyun) dan suami dari Tergugat-6 (Inaq Jumenah), dan seluas ± 30 are diberikan kepada keponakannya bernama Amaq MUNAHAR yaitu ayah dari Tergugat-2 (Munahar), Tergugat-5 (Rohani), Turut Tergugat-11 (Hartini), Turut Tergugat-14 (Maenah), Turut Tergugat-15 (Maskanah, Haerun, Arya dan suami dari Tergugat-3 (Inaq Supriadi) sedangkan sisanya seluas ± 36 are menjadi bagian Darwisah Alias Haji Samsudin dan setelah pembagian masing-masing menguasai bagiannya;
4. Bahwa setelah Darwisah Alias Haji Samsudin, MAHNAN Alias Amaq MAKRAH dan Amaq MUNAHAR meninggal dunia Tanah Sengketa langsung dikuasai oleh ahli warisnya, bahkan diatas Tanah Sekarang telah berdiri Rumah Permanen dengan identitas sebagai berikut : 1 Unit Rumah Permanen berukuran $\pm 8 \times 6$ M dibangun oleh Tergugat-1 yang dikuasai bersama isterinya bernama Suparti (Tergugat-4), 1 Unit Rumah Permanen berukuran $\pm 5 \times 4$ M dibangun oleh Tergugat-4, 1 Unit Rumah Permanen berukuran $\pm 8,60 \times 6,60$ M dibangun oleh Tergugat-2 dan dikuasai bersama

Halaman 5 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ROHANI (Tergugat-5) dan 1 Unit Rumah Permanen berukuran $\pm 7,60 \times 5,60$ M dibangun oleh Tergugat-3 dikuasai bersama 2 orang anaknya yang masih dibawah umur bernama Haerun dan Arya sehingga secara fisik Tanah Sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat sekarang ini;

5. Bahwa mengingat Tanah Sengketa satu-satunya harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat-1 sampai dengan Turut Tergugat-9 dan sebagai mata pencaharian keluarga, Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Amaq RAPIAH dan pemilik Tanah Sengketa menemui Para Tergugat, untuk membicarakan persoalan Tanah Sengketa sekaligus mengambil Tanah Sengketa yang semula dikuasai dengan hak garap oleh almarhum Darwisah Alias Haji Samsudin, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan permintaan Para Penggugat dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum;
6. Bahwa karena Para Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikan Tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak, maka Para Penggugat menempuh jalur hukum melalui Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa Perian) agar Tanah Sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah dan dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, akan tetapi Para Tergugat tidak beritikad baik dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa tanpa alasan yang jelas, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kePengadilan Negeri Selong agar memperoleh kepastian hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa perbuatan almarhum Darwisah Alias Haji Samsudin yang membagi Tanah Sengketa kemudian memberikanya kepada Mahnan Alias Amaq Makrah dan Amaq Munahar, sedangkan diketahuinya bahwa Tanah Sengketa diterima dengan hak garap dari orang tua Para Penggugat (Amaq Rapi'ah) adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Mahnan Alias Amaq Makrah dan Amaq Munahar yang menguasai Tanah Sengketa yang diterima dari almarhum Darwisah Alias Haji Samsudin harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula keberadaan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa sejak orang tuanya meninggal dunia bahkan mendirikan 4 Unit Rumah Permanen diatasnya dengan identitas yang termuat pada posita angka-4 adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Halaman 6 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 8. Bahwa para tergugat Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan

Tanah Sengketa sedangkan diketahui bahwa Tanah Sengketa semula digarap oleh Darwisah Alias Haji Samsudin yang diterima dari orang tua Para Penggugat Amaq Rapi'ah), meskipun telah diupayakan diselesaikan baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa Perian adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum karena secara nyata melanggar azas kepatutan dan merugikan hak subyektif Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah, sehingga segala bentuk Surat-surat yang ada baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Perdamaian, Surat Hibbah, Sertipikat, SPPT/Sporadik dan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Tanah Sengketa haruslah dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku sekaligus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Bahwa karena Tanah Sengketa merupakan hak milik yang sah dari almarhum Amaq RAPI'AH yang secara hukum kepemilikannya harus turun kepada ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat dan Turut Tergugat-1 sampai dengan Turut Tergugat-9 tetapi dikuasai dan dipertahankan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka adalah wajar secara hukum apabila Tanah Sengketa diserahkan kembali kepada ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat secara Cuma-Cuma dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban dari apapun sekaligus menghukum Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3 dan Tergugat-4 untuk keluar dari Tanah Sengketa dan membongkar 4 Unit Rumah Permanen dengan identitas masing-masing yang termuat pada posita angka-6 tersebut untuk dipindahkan ketanah miliknya sendiri bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (TNI/Polri);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar Tanah Segketa tidak dioperalkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain baik dengan jalan Jual Beli, Gadai ataupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan hak bagi pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas Tanah Sengketa.
11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan fakta hukum yang jelas dan didukung dengan pembuktian yang otentik, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan uitvorbaar bijsvorad meskipu ada upaya hukum yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut.

Berdasarkan atas segala fakta hukum tersebut denga ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Ketua dan

Halaman 7 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang Telah Diletakkan Diatas Tanah Sengketa Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong;
3. Menyatakan Dan Menetapkan Hukum Bahwa Para Penggugat Dan Turut Tergugat-1 Sampai Dengan Turut Tergugat-9 Adalah Ahli Waris Yang Sah Dari Almarhum Amaq RAPIAH;
4. Menyatakan Hukum Bahwa Tanah Sengketa Dengan Identitas Dan Batas-batas Selengkapny Yang Termuat Pada Posita Angka-2 Tersebut Adalah Harta Peninggalan Dari Almarhum Amaq RAPIAH Yang Berhak Diterima Oleh Ahli Warisnya Yaitu Para Penggugat Dan Turut Tergugat-1 Sampai Dengan Turut Tergugat-9;
5. Meyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Almarhum Darwisah Alias Haji Samsudin Yang Membagi Tanah Sengketa Menjadi 3 Bagian Dan Memberikannya Kepada Almarhum Mahnan Alias Amaq Makrah Dan Amaq Munahar Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
6. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat Yang Menguasai Dan Mempertahankan Tanah Sengketa Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
7. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3 Dan Tergugat-4 Yang Menguasai Tanah Segketa Dan Membangun Rumah Permanen Diatasnya Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
8. Menyatakan Hukum Bahwa Segala Bentuk Surat-surat Yang Ada Baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Perdamaian, Surat Hibbah, Sertipikat, SPPT/Sporadik Dan Surat-surat Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tanah Sengketa Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuata Hukum Mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat Atau Siapasaja Yang Memperoleh Hnak Daripadanya Untuk Menyerahkan Tanah Segketa Kepada Para Penggugat Secara Cuma-Cuma Dalam Keadaan Kosong Dan Bebas dari Beban Apapun Sekaligus Menghukum Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3 Dan Tergugat-4 Untuk Keluar Dari Tanah Sengketa Dan

Halaman 8 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membagikan Rumah Permanen Masing-masing Berukuran $\pm 8 \times 7$ M, $\pm 8,60 \times 6,60$ M, $\pm 7,60 \times 5,60$ M Dan $\pm 5 \times 4$ M Untuk Dipindahkan Ketanah Miliknya Sendiri Yang Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (TNI/Polri);

10. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum;

11. Menyatakan Putusan Perkara Ini Uitevoerbaar Bijzvoord Meskipun Para Tergugat Mengajukan Upaya Hukum;

Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 11 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Para Penggugat dalam persidangan;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat hukum *error in persona*, dimana gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah sengketa merupakan milik Amaq Rapiyah yang digarapkan kepada Darwisah Alias H. Syamsudin (Dalil gugatan poin ke-3). Dimana kemudian tahun 1990, tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat kemudian tanah sengketa dibagi 3 dan diberikan kepada saudaranya bernama Mahnan Alias Amaq Makrah seluas 30 Are, kepada Amaq Mahnan seluas 30 Are dan sisanya seluas 36 Are menjadi bagian Darwisah alias H. Syamsudin (dalil gugatan poin ke-4). Dan setelah meninggal dunia Amaq Makrah, Amaq Mahnan dan Darwisah kemudian tanah tersebut langsung dikuasai para ahli warisnya (dalil gugatan poin ke-5):

Bahwa dari inti gugatan tersebut, maka dapat diketahui Posisi Darwisah Alias Haji Syamsudin yang tanpa izin dan persetujuan membagi dan mengalihkan tanah sengketa. Oleh karena itu, jelas maka sudah seharusnya seluruh Ahli waris Haji Syamsudin dilibatkan dalam gugatan Para Penggugat tersebut sebagai Pihak; Oleh karena itu, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang cacat hukum dan karenanya sangat layak dan pantas untuk dinyatakan tidak diterima (NO);

Halaman 9 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 461 K/AG/2015, tertanggal 30 Juni 2015, dengan luas seluruhnya 157 Are (1,57 Ha) yang terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengandung error in persona, dimana saat ini tanah sengketa yang dimaksud Para Penggugat tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Selong dan dikuasai oleh Seluruh Ahli waris Almarhum Amaq Darwisah yaitu Keturunan DARwisah Alias Haji Syamsudin, Mahnan Alias Amaq Ma'Rah, Jumesah Alias Amaq BAdrun dan Inaq Sabri (silsilah dan berita acara eksekusi akan kami ajukan dalam pembuktian) sebagaimana bagian warisannya masing-masing, Oleh karenanya sudah seharusnya seluruh orang yang menempati tanah dijadikan sebagai Pihak dalam gugatannya. Oleh karena itu, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang cacat hukum dan karenanya sangat layak dan pantas untuk dinyatakan tidak diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1 dan 2) menolak seluruh gugatan Para Penggugat kecuali yang Para Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin ke-2 yang intinya "Amaq Rapih adalah Pemilik tanah sengketa seluas 96 Are". Bahwa yang benar adalah tanah tersebut adalah tanah Peninggalan/warisan Almarhum Amaq Darwisah yang merupakan orang tua dari Darwisah Alias Haji Syamsudin, MAhnan Alias Amaq Ma'Rah, JUmesah Alias AMAq Badrun dan Inaq Sabri, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Selong No. 511/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 18 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 130/Pdt.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 461 K /AG/2015, tertanggal 30 Juni 2015, dengan luas seluruhnya 157 Are (1,57 Ha) yang terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Kampung;
Sebelah Selatan : Parit/Sawah Inaq Ratnata;
Sebelah Timur : Parit dan Tanah Haji Maskur;
Sebelah Barat : Jalan ;

Bahwa tanah tersebut diatas sudah dilaksanakan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Juli 2016 dan saat ini dikuasai oleh seluruh ahli waris dari Almarhum Amaq Darwisah tersebut diatas;

Halaman 10 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Tergugat merasa kebingungan dengan adanya batas-batas dan luas tanah sengketa dalam Pengadilan Negeri Selong ini, karena senyatanya di Pengadilan Agama Selong Para Pihak saat tersebut (termasuk Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Perkara ini adalah sama dengan Kuasa Hukum Para Tergugat (keturunan H. Syamsudin) di Pengadilan Agama Selong saat tersebut), telah sama-sama bersama Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat dan tidak ada perkelahian luas dan batas-batas sebagaimana Putusan tersebut diatas. Sehingga sangat aneh kini muncul batas-batas tanah dengan luas 96 are tersebut;

Bahwa dengan telah berakhirnya Putusan Pengadilan Agama Selong No. 511/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 18 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 130/Pdt.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 461 K /AG/2015, tertanggal 30 Juni 2015, dan telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Selong maka secara tiba-tiba muncul gugatan di Pengadilan Negeri Selong sebagaimana No. : 11/Pdt.G/2016/PN.SEL Tanggal 04 Februari 2016 dengan Kuasa Hukum yang sama. Dan benar saja kami mengetahui bahwa eksekusi di Pengadilan Agama Selong tersebut telah dilakukan pencegahan atas adanya gugatan ini, tetapi Pengadilan Agama Selong tetap melaksanakan Eksekusi tersebut pada tanggal 20 Juli 2016 demi kepastian hukum. Oleh karena itu, disini dapat dilihat adanya indikasi /niat buruk dari Para Penggugat atau Keturunan H. Syamsudin Alias Darwisah yang dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini;

Oleh karena itu, sudah sangat layak dan pantas apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin ke-3 yang intinya "Amaq Rapih memberikan hak garap kepada Darwisah (anak Amaq Darwisah) sampai meninggal tahun 1978 dan setelah itu tetap dikuasai Darwisah";

Bahwa yang benar adalah tanah tersebut milik Amaq Darwisah yang dikuasai dan dimiliki semasa hidupnya secara turun temurun sebagaimana disebutkan diatas. Bahwa dalil tersebut diatas, menunjukkan bahwa Darwisah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah milik Para Penggugat, sehingga seharusnya Para Penggugat menjadikan seluruh ahli waris almarhum Amaq Darwisah tersebut dijadikan pihak dalam

Halaman 11 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sangat layak dan pantas gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (NO);

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin ke-4 dan 5 yang intinya "DARwisah Alias H. Syamsudin membagi tanah tersebut kepada Mahnan Alias Amaq Makrah dan Amaq Munahar yang kemudian setelah meninggal dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing ahli warisnya"; Bahwa dalil Penggugat ini menyatakan Darwisah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah sangat layak dan pantas apabila seluruh keturunannya dilibatkan sebagai pihak dalam gugatannya; Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan hanya dibuat-buat saja, dimana sebenarnya kami tahu bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara ini yang mengatasnamakan kuasa keturunan AMAQ Rapih adalah Kuasa Hukum yang sama dalam perkara di Pengadilan Agama Selong tersebut diatas yang mengatasnamakan kuasa atas nama Keturunan Darwisah Alias Haji Syamsudin, yang dalam perkara dipengadilan Negeri Selong ini keturunan H. Syamsudin Alias Darwisah dijadikan sebagai Pihak Tergugat (Tergugat 5, 7, 8, 9). Oleh karena sungguh berakal Gugatan Para Penggugat ini untuk mengkondisikan dan mengelabui Majelis Hakim yang terhormat dengan itikad buruk.
Bahwa berdasarkan Putusan-putusan tersebut diatas, dan berdasarkan berita Acara Eksekusi tanggal 20 Juli 2016, maka diketahui yang menguasai tanah peninggalan Almarhum Amaq Darwisah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai tanah peninggalan Amaq Rapih ini adalah dikuasai dan dimiliki oleh Seluruh Ahli waris Almarhum Amaq Darwisah. Oleh karena sangat layak dan pantas gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (NO);
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin ke-6 dan 7 yang intinya "Para Penggugat telah mendatangi Para Tergugat untuk meminta tanah sengketa secara baik-baik, tetapi tidak diberikan oleh Para Tergugat"; Bahwa sekali lagi Para Penggugat mencoba mengelabui Majelis Hakim dengan dalil yang mengada-ada. Bahwa hal ini kami dasarkan bahwa di Pengadilan Agama Selong sebagaimana putusan tersebut diatas, diketahui bahwa Keturunan Amaq Rapih yang bernama HIDIR ALIAS AMAQ MARIATUN BIN AMAQ RAPIAH bertindak sebagai saksi di Pengadilan

Halaman 12 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong untuk membela Keturunan Darwisah Alias H. Syamsudin saat tersebut dengan menyatakan “tanah orang tuanya tersebut diberikan/dihibahkan kepada Darwisah Alias Haji Syamsudin” dan dibenarkan/diakui oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dalam risalah-risalahnya pada saat tersebut. Oleh karenanya, dalil ini sangat berbeda dengan dalil gugatan Para Penggugat saat ini yang menyatakan tanah Amaq Rapih tersebut hanya diberikan “Hak Garap kepada Darwisah Alias H. Syamsudin”, oleh karena itu ada apa sebenarnya ini? Semoga Majelis Hakim melihat ini secara utuh tanpa terkecoh dengan taktik strategi Para Penggugat yang mengatur perkara ini, karena sesungguhnya Majelis Hakim di Pengadilan Agama selong Cq Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Cq. Mahkamah AGung RI telah mempertimbangkan putusannya dengan seksama dan bijaksana berdasar fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami Judex factie saat tersebut. dan menjadi pertanyaan besar kenapa dalam perkara terdahulu, Keturunan Amaq Rapih ini diam saja? (tidak melakukan Intervensi atau upaya hukum lain);

Oleh karena itu, dalil Para Penggugat poin ke-6 dan 7 ini adalah dalil yang mengada-ada dan membuktikan pengaturan kasus ini, terlebih Tergugat 1 dan Terguagt 2 tidak pernah merasa diminta oleh Para Penggugat, bahkan Para Penggugat baru mengetahui hal ini saat di Pengadilan Agama Selong, padahal dilapangan tidak pernah mendengar nama Amaq Rapih tersebut;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin ke-8 dan 9 yang intinya “Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah sengketa”;

Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, bahwa saat ini tanah Peninggalan Almarhum Amaq Darwisah sebagaimana Putusan-putusan tersebut diatas telah dibagi waris dan dikuasai oleh seluruh Ahli Waris Almarhum Amaq Darwisah secara faraid islam berdasarkan putusan dan berita acara eksekusi. Dimana dalam gugatan Para Penggugat ini, tidak semua diikuti sebagai Para Pihak dalam gugatannya misalnya keturunan INaq Sabri (almarhum). Oleh karenanya sangat layak dan pantas gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (NO);

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin ke-10 dan 11 yang intinya “meminta Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan melakukan sita jaminan atas tanah sengketa”.

Halaman 13 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hal tersebut adalah tidak perlu. Karena Tergugat 1 dan 2 menguasai dan memiliki tanah sengketa berdasarkan warisan dari Almarhum Amaq Darwisah yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Agama Selong No. 511/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 18 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 130/Pdt.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 461 K /AG/2015, tertanggal 30 Juni 2015 dan telah dieksekusi. Dimana saat ini seluruh ahli waris Almarhum Amaq Darwisah menempati Tanah tersebut yang tidak semuanya dijadikan pihak dalam gugatan Para Penggugat tersebut. Sehingga permintaan Sita Jaminan (CB) tersebut adalah mengada-ada dan tidak sesuai hukum, terlebih tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Ahli waris Amaq Darwisah sampai saat ini.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin ke-12 yang intinya “gugatan diajukan berdasarkan fakta hukum yang jelas dan otentik”. Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena fakta-fakta hukum yang diutarakan dalam dalil gugatan ini adalah dalil yang mengada-ada dan memiliki banyak kebohongan yang dapat dilihat dari Posisi Kuasa Hukum Para Penggugat, dan fakta Keturunan Amaq Rapih (Penggugat 1) yang menyatakan tanah tersebut telah DIGARAPKAN kepada Darwisah Alias Haji Syamsudin yang berbeda dengan keterangan dibawah sumpah di Pengadilan Agama Selong bahwa tanah tersebut DIBERIKAN/DIHIBAHKAN kepada Darwisah Alias Haji Syamsudin. Hal ini jelas bahwa SEKALI BERBOHONG maka WAJIB KITA TIDAK PERLU PERCAYA. Terlebih fakta ini telah dipertimbangkan secara adil dan bijaksana oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan-putusan tersebut diatas.

Bahwa atas dasar-dasar itulah kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut untuk menyatakan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Hukum menerima Eksepsi Para Tergugat (Tergugat 1 dan 2);
2. Menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);

dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Para Tergugat (Tergugat 1 dan 2) seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Selanjutnya Jawaban Tergugat 11 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada no.2 gugatan penggugat benar tanah yang diperkarakan berada di Orong Gunung Paok Subak Tereng Wilis, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Pada no. 3 gugatan penggugat benar ,dan orang tua saya bernama Darwisah alias H.Syamsudin di suruh menegerjakan tanah milik Amaq Rapih dan apabila ada hasil dari tanah yang dikerjakan oleh orang tua saya diberikan kepada Rapih ;
4. Pada no 4 gugatan penggugat benar, orang tua saya bernama Darwisah membagikan tanah kepada saudaranya yaitu : Mahnan alias Amaq Makrah seluas 32 are sedangkan sisa tanah dikuasai oleh orang tua saya yaitu seluas 32 are sesuai dengan surat pernyataan Perdamaian yang dibuat di Kantor Desa Prian tanggal 17 -12-1990 ;
5. Pada no.5 gugatan penggugat benar ditinjau yang diperkarakan ada bangunan rumah ;

Memperhatikan relas pemberitahuan putusan diluar hadir, kepada Kuasa Hukum Tergugat 1,2 pada tanggal 21 Nopember 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, kepada Tergugat 3,4,5,6,7,8, dan 9 pada tanggal 17 Nopember 2016 , kepada Tergugat 10, dan Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12 dan 13 masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 dan Turut Tergugat 10, 14,15 pada tanggal 17 Nopember 2016, oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

- Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat 2,3/Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor: 65/Pdt. BD/2016/PN.Sel. tanggal 21 Nopember 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 6 Desember 2016, Penggugat 1,4,5,6, dan 7 / Turut Terbanding pada tanggal 6 Desember 2016, Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 dan 13/ Turut Terbanding 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, dan 18 pada tanggal 9 Desember 2016 , dan Turut Tergugat 10,14,15/Turut Terbanding 15,19,20 tanggal 6 Desember 2016 ;

Halaman 15 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat 2,3 / Para Pembanding tertanggal 19 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Desember 2016 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding, Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dan Penggugat 1,4,5,6, dan 7 / Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Januari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

- Membaca kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 5 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat 2,3 / Para Pembanding, Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dan Penggugat 1,4,5,6 dan 7 / Para Turut terbanding masing-masing pada tanggal 17 Januari 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 65/Pdt/2016/PN.Sel. Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 9 Desember 2016, Para Tergugat / Para Terbanding, Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, dan Penggugat 1, 4,5,6 dan 7 / Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding maupun Para Tergugat / Para Terbanding, Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dan Penggugat 1,4,5,6, dan 7 / Para Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 26 Desember 2016 dan tanggal 21 Desember 2016, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 16 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 7 Nopember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 19 Desember 2016 dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat tertanggal 5 Januari 2017, Pengadilan Tinggi melihat bahwa alasan - alasan banding yang terurai didalam memori banding dari Pembanding/Penggugat ; sejatinya telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; sehingga Pengadilan Tinggi akan harus meneguhkan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan disertai sekedar tambahan pertimbangan dan perubahan terhadap amar putusan, seperti berikut ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh sepanjang persidangan, telah terbukti secara hukum bahwa tanah sengketa adalah asal milik/peninggalan dari Darwisah alias H. Syamsudin ; sebagaimana itu telah dipertimbangkan dengan mendasar pada bagian pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama (Perimbangan putusan sampai dengan halaman 28) ; dan dari rangkaian pertimbangan tersebut ; secara konkrit terlihat adalah cukup linier dengan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Agama Selong No. 511/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 18 Juni 2014, yaitu putusan yang selanjutnya telah diperkuat dalam peradilan tingkat banding maupun Kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti kalau obyek sengketa adalah asal milik/peninggalan dari Darwisah alias H. Syamsudin, maka seyogyanya putusan atas gugatan dari Penggugat perkara ini , harusnya lebih tepat apabila dinyatakan gugatan ditolak, dan bukan dinyatakan tidak dapat diterima ; seperti dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri selong Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 7 Nopember 2016 akan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, dengan amar putusan seperti terurai dibawah ini ;

Halaman 17 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Ketentuan –ketentuan dalam RBg, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 11/PDT.G/2016/PN.Sel. tanggal 7 Nopember 2016, kecuali mengenai putusan dalam Eksepsi ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat 2 ;

Dalam Pokok Perkkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding adalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu, tanggal 15 Maret 2017**, oleh kami **TJUTJUT ATMADJA, MK, S.H.MH CN.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **ELFI MAZUNI, S.H.M.H.** dan **H. ENCEP YULIADI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 halaman Put. 7/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. ELFI MAZUNI, S.H.M.H.

TJUTJUT ATMADJA, MK, S.H.MH CN.

Ttd.

2. H. ENCEP YULIADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YULI ZAENAH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Mataram, Maret 2017
Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H. M.H.,
Nip. 1960 1220 198303 1007